

---

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana Pasal 5 Ayat 4, bahwa Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga kepada Kepala Daerah melalui APBN. Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi anggaran Tugas Pembantuan sebesar Rp804.528.128.000,00 yang dilaksanakan oleh 4 Perangkat Daerah, sedangkan berdasarkan data dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Kemenkeu Kanwil Provinsi Jawa Tengah alokasi anggaran Tugas Pembantuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp361.048.266.000,00 tersebar di 26 kabupaten/kota.

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang APBN TA. 2018 dan perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

12. DIPA Tahun Anggaran 2018 Nomor : 033.06.4.039.428 / 2018, tanggal 5 Desember 2017;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2018 Nomor: SP DIPA-018.06.4.039154/2018 tanggal 15 Oktober 2018 (Revisi ke empat) dan SP DIPA-018.08.4.039160/2018 tanggal 5 Desember 2017.

## **B. KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MEMBERIKAN TUGAS PEMBANTUAN**

Sebagaimana DIPA Tahun Anggaran 2018 yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian/Lembaga pemberi Tugas Pembantuan adalah :

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.
2. Kementerian Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Pertanian dan Perkebunan.

## **C. PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN**

Terdapat 4 Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan penyelenggaraan Tugas Pembantuan, yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan sebesar Rp73.269.241.000,00 terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan.
2. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan sebesar Rp95.505.889.000,00 terdiri dari 1 program dan 2 kegiatan.
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan sebesar Rp63.240.439.000,- terdiri dari 2 program dan 8 kegiatan.
4. Dinas Pertanian dan Perkebunan, mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan sebesar Rp572.512.559.000,- terdiri dari 4 program dan 21 kegiatan.

## **D. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2018 sebesar Rp804.528.128.000,00 yang dilaksanakan oleh 4 Perangkat Daerah Provinsi, meliputi 8 Program dan 31 Kegiatan, realisasi fisik sebesar 97,64% dan keuangan sebesar 92,83%. Adapun rincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana Lampiran : L-III.1-10.

### **1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya**

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebesar Rp73.269.241.000,00 terdiri dari 1 program berupa Program Penyelenggaraan Jalan, dengan 1 kegiatan berupa Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, realisasi fisik 100% dan keuangan 96,98%. Output yang dihasilkan adalah pemeliharaan rutin jalan 177,23 Km di Kabupaten Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Kebumen dan Kota Magelang; pemeliharaan rehabilitasi jalan 2,50 Km di Kabupaten Magelang; pemeliharaan rutin jembatan 1.807,30 M di Kabupaten Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Magelang dan Kota Magelang; pemeliharaan berkala jembatan 211,20 M di Kabupaten Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo dan Magelang; rehabilitasi jembatan 104,40 M di Kabupaten

Banjarnegara dan Wonosobo; pelebaran jalan menuju standar 4,10 Km di Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo dan Temanggung; serta layanan internal 3 layanan di Kabupaten Wonosobo, Magelang dan Kota Semarang.

## **2. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang**

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang sebesar Rp95.505.889.000,00 terdiri dari 1 program berupa Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan 1 kegiatan berupa Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air, realisasi fisik 100% dan keuangan 92,37%. Output yang dihasilkan berupa jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara sepanjang 3.334,51 Km di 19 kabupaten/kota; dan layanan perkantoran selama 12 bulan.

## **3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan sebesar Rp63.240.439.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,29%, terdiri dari 2 program berupa :

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat yang terdiri dari 6 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp59.496.339.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 97,25%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Peningkatan Produksi Pakan Ternak, dengan hasil berupa 50 Ha HPT dan 100 Ha pagar keliling di Kabupaten Wonogiri, Banyumas, Jepara dan Rembang, 5 unit mesin chopper di Kabupaten Jepara, Batang, Blora, Grobogan dan Rembang, serta 264 sampel pakan.
- b. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dengan hasil berupa 262.100 dosis vaksin dengan rincian vaksinasi rabies sebanyak 4.800 dosis, AI 250.000 dosis, Brucellosis 300 dosis, dan Anthrax 7.000 dosis.
- c. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak, dengan hasil berupa 687.130 akseptor sapi di 29 Kabupaten/Kota, 40 ekor sapi di Kabupaten Batang, dan 190 desa penerima bantuan ternak ayam di Kabupaten Banyumas, Purbalingga dan Brebes.
- d. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), dengan hasil berupa 12 sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), 240 sampel produk hewan, dan 4 lokasi pengendalian pematangan betina produktif yaitu Kabupaten Grobogan, Rembang, Pekalongan dan Sragen.
- e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan, dengan hasil berupa 2 layanan dukungan manajemen operasional Satker.
- f. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak, dengan hasil berupa 1 unit bangunan pengolahan hasil peternakan di Magelang, dan 2 dokumen yaitu Laporan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dan Laporan dokumen informasi pemasaran ternak.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang terdiri dari 2 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.744.100.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 97,96%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, dengan hasil berupa 32 unit pengembangan sumber air pada 32 lokasi di Kabupaten Kebumen, Magelang, Klaten, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati dan Pemalang.
- b. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan hasil berupa 12 bulan layanan dukungan manajemen.

#### **4. Dinas Pertanian dan Perkebunan**

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp572.512.559.000,00 dengan realisasi fisik 96,68% dan keuangan 91,88%, terdiri dari 4 program berupa :

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp290.782.869.000,00 realisasi fisik 99,29% dan keuangan 97,42%. Hal tersebut dikarenakan tidak dilaksanakannya pengadaan benih kedelai pada Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, serta adanya duplikasi anggaran pada Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, dengan hasil berupa fasilitasi penerapan budidaya kedelai 103.439 Ha di 23 kabupaten; fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Kayu 300 ha di Kabupaten Purworejo dan Cilacap; dan fasilitasi penerapan budidaya kacang hijau 900 Ha di kabupaten Demak, Kebumen dan Purworejo.
- b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, dengan hasil berupa fasilitasi penerapan budidaya padi 28.585 Ha di 9 kabupaten; fasilitasi penerapan budidaya jagung dan serealia lainnya 67.550 Ha di 22 kabupaten; fasilitasi dukungan teknis pengelolaan produksi tanaman serealia 10 bulan; dan fasilitasi penerapan budidaya padi organik 200 Ha di 8 kabupaten.
- c. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, dengan hasil berupa fasilitasi benih bersertifikat 200.000 Ha; dan fasilitasi Desa Mandiri Benih 10 unit di 9 kabupaten.
- d. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, dengan hasil berupa layanan dukungan manajemen eselon I selama 10 bulan.
- e. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, dengan hasil berupa fasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan 152 unit; fasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan 4 unit di Kabupaten Brebes, Grobogan dan Semarang; fasilitasi penerapan standarisasi dan mutu hasil tanaman pangan 1 sertifikasi; fasilitasi pemasaran dan investasi hasil tanaman pangan 8 informasi; dan fasilitasi RMU/revitalisasi RMU 63 unit.

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dengan alokasi anggaran sebesar Rp82.769.840.000,00 realisasi fisik 89% dan keuangan 74,68%. Hal tersebut antara lain dikarenakan DIPA Perubahan terbit pada Bulan November sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi, adanya paket pekerjaan yang gagal lelang dan keterbatasan ketersediaan bibit/benih. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, dengan hasil berupa kawasan bawang merah 592 Ha di 16 kabupaten; kawasan sayuran lainnya 645 Ha di 6 kabupaten; dan kawasan aneka cabe 1.025 Ha di 16 kabupaten.
- b. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura, dengan hasil berupa benih buah lainnya 66.900 batang di 9 kabupaten/kota; benih bawang merah 17.000 kg di Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta.
- c. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura, dengan hasil berupa 2 layanan dukungan manajemen eselon I di 21 kabupaten; dan 12 layanan perkantoran di 20 kabupaten.
- d. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, dengan hasil berupa kawasan buah lainnya 40 Ha di Kabupaten Jepara, Blora, Kebumen dan Wonogiri; kawasan jeruk 25 Ha di Kabupaten Blora, kawasan mangga 110 Ha di Kabupaten Pemalang dan Wonogiri; serta kawasan pisang 230 Ha di Kabupaten Purworejo, Banyumas, Purbalingga, Wonogiri dan Brebes.
- e. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, dengan hasil berupa fasilitas pasca panen dan pengolahan cabai dan bawang merah 9 unit di Kabupaten Sragen, Brebes, Pati, Boyolali dan Kebumen.

Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.607.460.000,00 realisasi fisik 81,11% dan keuangan 63,78%. Hal tersebut antara lain dikarenakan adanya paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan karena penyedia mengundurkan diri, bibit dan bahan kimia yang tidak tersedia, serta adanya kenaikan harga alat detektor GCMS. Kegiatan yang dilaksanakan adalah

- a. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar, dengan hasil berupa pengembangan tanaman kopi 1.380 Ha di 7 kabupaten; pengembangan tanaman kelapa 1.460 Ha di 6 kabupaten; pengembangan tanaman tahunan dan penyegar lainnya 216 Ha di Kabupaten Pekalongan; dan fasilitas teknis dukungan pengembangan tanaman tahunan dan penyegar selama 12 bulan.
- b. Dukungan Perlindungan Perkebunan, dengan hasil berupa penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan 300 Ha di Kabupaten Purworejo, Karanganyar dan Temanggung; penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun 2 KT; pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan di 9 desa; dan fasilitas teknis dukungan perlindungan perkebunan selama 12 bulan.
- c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, dengan hasil berupa layanan dukungan manajemen Eselon I selama 12 bulan.
- d. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah, dengan hasil berupa pengembangan tanaman tebu 318 Ha; pengembangan tanaman semusim dan rempah lainnya 1.211 Ha

di 12 kabupaten; dan fasilitas teknis dukungan pengembangan tanaman semusim dan rempah selama 12 bulan di Kabupaten Sragen dan Wonogiri.

- e. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, dengan hasil berupa fasilitas pasca panen tanaman perkebunan 7 KT di Kabupaten Wonosobo, Semarang, Jepara dan Temanggung; fasilitas teknis dukungan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan selama 12 bulan; fasilitas pengolahan hasil perkebunan 3 unit di Kabupaten Cilacap, Purworejo dan Magelang; serta 1 kegiatan pengembangan penerapan standarisasi, mutu dan pembinaan usaha perkebunan.
- f. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan, dengan hasil berupa penyediaan benih unggul tanaman perkebunan 170 Ha di 13 kabupaten; dan fasilitas teknis dukungan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan selama 12 bulan.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp157.352.390.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 98,12%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, dengan hasil berupa jaringan irigasi tersier 15.400 Ha di 21 kabupaten; pengembangan sumber air 120 unit di 28 kabupaten; dan pembangunan embung pertanian 32 Unit di 16 kabupaten.
- b. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, dengan hasil berupa alat dan mesin pertanian pra panen 4.990 unit di 30 kabupaten/kota; dan fasilitasi teknis dan dukungan pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian selama 12 bulan layanan di 30 kabupaten/kota.
- c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan hasil berupa layanan dukungan manajemen Eselon I selama 24 bulan layanan.
- d. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, dengan hasil berupa fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani 35 layanan di 34 kabupaten/kota.
- e. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, dengan hasil berupa fasilitasi teknis dan dukungan kegiatan lingkup pembiayaan pertanian selama 12 bulan layanan di 32 kabupaten/kota.

## **E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

### **1. Permasalahan**

- a. Tertundanya pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya revisi DIPA serta keterlambatan turunnya Juknis dari Kementerian.
- b. Terdapat beberapa kegiatan di bidang pertanian yang tergantung dengan musim tanam.
- c. Tidak sebandingnya jumlah paket pekerjaan dengan SDM pelaksana yang tersedia di kabupaten/kota, sehingga beberapa kegiatan mengalami keterlambatan.

### **2. Solusi**

- a. Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi ke Kementerian.
- b. Proses pelaksanaan pengadaan mempertimbangkan kebutuhan sesuai musim tanamnya.

- c. Percepatan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan di kabupaten/kota dengan melakukan koordinasi secara intensif dan lebih awal dalam memulai pelaksanaan pekerjaan untuk tahun anggaran berikutnya.